



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Maududi Alias Makbar Alias Messi Alias Dodit Alias Dude Herlino Alias Sabil Bin Suparman Alm;**

Tempat lahir : Indramayu;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Laggam KM.3 RT.001 RW.002 Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab Palalawan Prov. Riau; Pnpes Rehab Hati Kp Sumur Picung RT.013 RW.002 Desa Barus Kec. Warunggunung, Kab. Lebak Prov. Banten.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang Mie Ayam/ Pengajar;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, yang beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT 001 RW 008 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 425/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Maududi als Makbar als Messi als Dodit als Dude Herlino als Sabil Bin Suparman Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Halaman 2 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada dakwaan Kesatu Primair **DAN** Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maududi als Makbar als Messi als Dodit als Dude Herlino als Sabil Bin Suparman Alm** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetpa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merek lenovo Thinkpad ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga ;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A1;
 4. 1 (satu) unit handphone Nokia.

Barang Bukti No.1 s/d 4 Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NACHRAN WAILISSAHALONG alias TEDDY GOZALI alias TEDDY Alias ABU ISRO Alias ADIYAT FIRDDYANSYAH Alias ADIYAT 03 Bin GOZALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Halaman 3 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM –235/JKT.BRT/03/2022, tertanggal 10 Februari 2022, sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **Maududi als. Makbar als. Messi als. Dodit als. Dude Herlino als. Sabil bin Suparman (alm)** bersama-sama dengan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid als. Rohidul Afkar als. Abdurohman bin Sujari, sdr. Andi Hakim als. Andi als. Ucok bin Zahirudin (alm) dan sdr. Masrizal als. Mas'ud Bekam als. kholid bin Liok Sutan Rangkai Labiah (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti Tahun 2005 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pondok pesantren Al Husein Jatibarang, di gunung Burangrang Bandung, di Ciwidey Bandung, di gunung golkar Tasikmalaya, di daerah Bandungan Semarang, di daerah Tapos Bogor, di Balai Pelatihan kesehatan daerah Semarang, di daerah Lampung, di daerah Subang, di daerah Harau Sumatera Barat, di daerah Pekanbaru Riau dan di daerah Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 275/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Maududi als. Makbar als. Messi als. Dodit als. Dude Herlino als. Sabil bin Suparman (alm)**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mengikuti kegiatan itikaf yang diselenggarakan oleh tim perekrutan Jamaah Islamiyah bidang Wakalah pimpinan sdr. Abdurohman als. Cahyono dengan materi kajian antara lain tentang Al Islam, Al Iman, Al Ilmu, Akhlak, Akidah, Ibadah, Jamaah,

Halaman 4 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imamah, Baiat dan setelah selesai mengikuti kajian tersebut terdakwa mengucapkan Muahadah dengan kalimat Qobiltu Hadzihil Mu'ahadah Lillahi Ta'ala, dimana proses Muahadah dilakukan secara bergantian dalam suatu ruangan yang dipimpin oleh sdr. Abdurohman als. Cahyono dan setelah mengucapkan Muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa diarahkan oleh sdr. Abdurohman als. Cahyono untuk menjadi anggota Fiah di Ponpes Al Husein Indramayu dengan kegiatan antara lain Kajian setiap bulan, Problem solving dan membuat laporan kegiatan ruhiyah dan jasadyah setiap bulan kemudian terdakwa juga mendapat perintah dari sdr. Abdurohman als. Cahyono selaku pimpinan Wakalah Jawa Barat untuk berangkat ke Pulau Buru Ambon dan setelah berada di Pulau Buru lalu terdakwa mengikuti kegiatan tactical training dan Idad latihan menembak dengan menggunakan 1 pucuk senjata jenis revolver dengan target yang ditempel di pohon dan yang melatih antara lain alumni Moro (Filiphina) disamping itu terdakwa juga melaksanakan Idad yang kedua dengan kegiatan Weapon Training dan Tactical Training dimana pada saat latihan weapon training tersebut menggunakan 1 pucuk senjata api jenis M16 dan latihan bongkar senjata api tersebut dengan pelatih sdr. Hasan Alumni Afganistan ;

- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa menghadiri pertemuan bidang Wakalah dengan anggota Fiah di Pondok Al Husein Jatibarang dengan Anggota Fiah Jawa Barat dengan pembahasan yang disampaikan oleh sdr. Abdurohman als. Cahyono mengenai sosialisasi struktur Jamaah menjadi pembidangan diantaranya bidang FKPP, Bayan / Dakwah dan Tahjiz yang dibentuk oleh sdr. Zarkasih selaku Amir JI kemudian pembagian anggota Fiah Jawa Barat ke bidang-bidang diantaranya :
 - Bidang FKPP yakni Muhajir, Asrori, Sukarna als. Saidullah dan Wahyudi;
 - Bidang Bayan yakni Iqbal dan Ulul Albab ;
 - Bidang Tahjiz yakni Cahyono dan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bergabung kebidang Tahjiz, sdr. Abdurohman als. Cahyono memasukan terdakwa ke dalam tim unit cepat tangkas (UCT) yang merupakan sub bidang pertama tahjiz untuk menjalankan fungsi tahjiz dalam melayani Jamaah dengan kegiatan mengkordinir pertemuan majelis Jamaah dan melayani antar jemput tamu jamaah di wilayah Jawa Barat,

Halaman 5 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki gunung Burangrang Bandung dan melaksanakan kegiatan Outbond dan Susur Sungai di Ciwidey Bandung dengan tujuan melatih kekuatan fisik dan Melatih kekompakan tim ;
- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki Gunung Golkar Tasikmalaya dengan kegiatan Navigasi dan Mapreading yang dilatih oleh sdr. Harun dimana tujuan dari kegiatan tersebut antara lain belajar tentang ilmu Navigasi dan Ilmu Mapreading ;
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa diajak oleh Ustad Yasin untuk mengajar di pesantren Al Huda di Ciwidey dimana Pesantren Al Huda sering dijadikan tempat pertemuan tahjiz antara qodimah barat dan rodifah Jawa Barat disamping itu Ponpes Al Huda didirikan untuk menampung anak-anak ikhwan JI maupun masyarakat sekitar untuk pembinaan Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa masih ditahun 2008 terdakwa bersama dengan sdr. Cahyono mengikuti sosoalisasi pengukuhan pembentukan struktur tahjiz di villa daerah Bandungan Semarang dengan dihadiri oleh Bravo selaku Ketua Bitonah, Jimmi selaku Toliah Bitonah, Yudi selaku pembantu toliah bitonah), Mas Mul als. Yadi selaku Taqwiyah, sdr. Putro selaku Idaroh dengan pembahasan rencana kedepan fungsi bidang-bidang di tahjiz dan Pengenalan Subbidang-bidang di dalam tahjiz diantaranya Takwiyah (pembinaan personal), Idaroh (kesekretariatan), Tamwil (bendahara / bagian keuangan), Khidmat (pelayanan personal dan keluarga matlubim/orang DPO, masjunin / ikhwan di penjara) dan Toliah yang terbagi menjadi 4 divisi diantaranya Divisi keamanan dengan tugas melakukan pengamanan terhadap personal dan logistic, Divisi investigasi dengan tugas survey tempat untuk pengamanan personal maupun logistik / senjata, Divisi Joki dengan tugas sebagai kurir dan Divisi Pelayanan dengan tugas melayani kegiatan yang diadakan majelis jamaah dan pada saat itu terdakwa ditunjuk sebagai Tholiah didivisi Joki Qodimah Barat ;
- Bahwa pada tahun 2009 dibentuk struktur Toliah yang merupakan Sub Bidang Tahjiz dimana terdakwa ditunjuk sebagai Qoid kordinator Toliah Wilayah jabodetabek dan Jawa Barat dengan tugas mencari tempat pertemuan majelis jamaah di wilayah barat diantaranya pertemuan rodifah Jawa Barat yang diketuai oleh sdr. Budi dengan qodimah Barat

Halaman 6 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketuai oleh Cahyono setiap bulan di daerah Tapos Bogor Propinsi Jawa Barat, Pertemuan Bitonah dan Qodimah Barat, Pertemuan Toliah serta mengamankan Matlubin ;

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa menghadiri Pertemuan Qodimah Barat di Balai Pelatihan kesehatan daerah semarang dengan pembahasan mengenai pengenalan antar anggota divisi Tholiah dan membahas mengenai SOP dan protap Job desk toliah per divisi yang disampaikan oleh sdr. Karto als. Bravo ;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa dipindahkan oleh sdr. Cahyono kebidang Depdika/Adira dan setelah bertemu dengan sdr. Hafid selaku Kepala Sekolah Adira Lampung lalu terdakwa mulai bergabung dengan Depdika/Adira Lampung dengan kegiatan diantaranya mengajar siswa di kelas Depdika sebagai program pembinaan anggota Jamaah Islamiyah baru dengan materi Ikroh (hukum dalam kondisi darurat), Ikromuduyuf (materi tentang menghormati tamu), Itsar (mendahulukan kepentingan saudara /jamaah dari pada kepentingan pribadi, Doktrin keamanan/Dokam (Anti survailince, teknik mengamankan dokumen dan diri sendiri) sedangkan materi outdoor atau KAT diantaranya latihan navigasi, survival, SAR, Map reading, P3M (pertolongan pertama pada musibah) dan Taktikal training dengan materi tentang C3 (cover, consulment, camuflase) dan navigasi darat ;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menghadiri pertemuan konsolidasi Depdika/Adira di daerah semarang dengan pembahasan tentang penyampaian program-program Adira di per wilayah dan Problem solving Adira di wilayah-wilayah ;
- Bahwa pada tahun 2014 sebagai dampak dari pasca penangkapan sdr. Danang dan Jimmi yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah Klaten, terdakwa di offkan oleh sdr. Hafid dari bidang Adira yang kemudian terdakwa diarahkan kembali menjadi anggota takwiyah Isobah Barat dibawah pimpinan Harjiyanto dari gading pesawaran ;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa menjadi anggota Isobah Barat lalu bersama dengan sdr. Hariyanto mengikuti kegiatan sosialisasi Tamkin divilla daerah Subang Jawa Barat dengan pembahasan mengenai strategi tamkin oleh sdr. Haidar ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa menjadi sekertaris dalam struktur Toliah Riau dengan Qoid Toliah sdr. Aris Purnadi dengan program Toliah Riau antara lain membuat laporan kegiatan, Investigasi, pelayanan matlubin dan penguatan jasadyah (idad) dengan melakukan kegiatan

Halaman 7 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futsal disamping itu dilapangan futsal juga dilakukan kegiatan kordinasi sesama anggota toliah, memonitor kewajiban personal untuk ibadah dan kegiatan fisik, pengumpulan infaq serta Tausyah penguatan ruhiyah ;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama sdr. Aris Purnadi melakukan kegiatan Turba disebuah Vila di Bukit Harau Sumatera Barat dengan dihadiri oleh personil rodifah medan, sdr. Masmul, sdr. Epson dan sdr. Bimbim dengan materi pembahasan diantaranya memotivasi untuk melaksanakan program-program Ruhiyah dan Jasadiyah serta koordinasi program antara toliah Sumut dan Riau ;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa dipindahkan dari bidang toliah ke bidang FKPP atas kesepakatan sdr. Bimbim dan Ustad Nur Iswanto dan setelah bergabung di FKPP terdakwa mengajar tentang Shironabawi kepada santri-santri di Pondok khoiru ummah yang berubah menjadi Mambaul Quran dimana pondok tersebut pengurusnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa bersama dengan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud mengadakan pertemuan disebuah home stay dijalan delima Pekanbaru dengan materi pembahasan antara lain tentang pengukuhan struktur korwil Sumbagteng dan Sumatera Utara ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 dibuat struktur Korwil Sumatera Bagian Tengah dengan susunan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid sebagai Ketua, sdr. Rofiq als. Edo sebagai Sekertaris, sdr. Andi Hakim als. Andi sebagai Bendahara, sdr. Masrizal als. Mas'ud sebagai pembina personil/Dakwah, sdr. Sodri dan Abu Zahro sebagai Hisbah, sdr. Latif sebagai Khidmat sedangkan terdakwa sebagai Korda Riau dengan membawahi Kepala Dusun Utama (DU) wilayah Dumai, Rengat, Belilas, Ukui, Petapahan dan Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menjabat Korda Riau, terdakwa menjalankan program-program diantaranya pemeliharaan personal dengan memberikan kajian untuk memperkuat ruhiyah, meningkatkan pelayanan/khidmat untuk memfasilitasi matlubin dan keluarga ikhwan yang sudah tertangkap dan menyetorkan uang infaq dari korda ke korwil disamping itu terdakwa juga melakukan kegiatan diantaranya mengadakan pertemuan dan kajian 1 (satu) bulan sekali dengan Kepala Dusun Utama (DU) yang diisi oleh sdr. Masrizal als. Mas'ud dengan materi tentang ruhiyah ;
- Bahwa pasca penangkapan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud, terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kewilayah Lebak Banten dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa selama dalam pelarian mengajar di ponpes rehab hati Lebak Banten ;

- Bahwa visi organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh) dan mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan) sedangkan Misi organisasi Jamaah Islamiyah adalah melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok dan mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah) disamping itu organisasi Jamaah Islamiyah menyusun kekuatan sampai dirasa cukup secara kuantitas dan kualitas persoaial setelah itu jamaah islamiyah akan melakukan perlawanan dengan jihad ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan, trauma dan keresahan bagi masyarakat ;
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008 merupakan korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Maududi als. Makbar als. Messi als. Dodit als. Dude Herlino als. Sabil bin Suparman (alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 bertempat didaerah Pekanbaru Riau dan didaerah Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 9 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 275/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Maududi als. Makbar als. Messi als. Dodit als. Dude Herlino als. Sabil bin Suparman (alm)**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mengikuti kegiatan itikaf yang diselenggarakan oleh tim perekrutan Jamaah Islamiyah bidang Wakalah pimpinan sdr. Abdurohman als. Cahyono dengan materi kajian antara lain tentang Al Islam, Al Iman, Al Ilmu, Akhlak, Akidah, Ibadah, Jamaah, Imamah, Baiat dan setelah selesai mengikuti kajian tersebut terdakwa mengucapkan Muahadah dengan kalimat Qobiltu Hadzihil Mu'ahadah Lillahi Ta'ala, dimana proses Muahadah dilakukan secara bergantian dalam suatu ruangan yang dipimpin oleh sdr. Abdurohman als. Cahyono dan setelah mengucapkan Muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa diarahkan oleh sdr. Abdurohman als. Cahyono untuk menjadi anggota Fiah dan Tholiah dengan kegiatan yang dilakukan terdakwa diantaranya melakukan tactical training dan Idad latihan menembak kegiatan tactical training Navigasi, Mapreading, Idad menembak dan idad mendaki gunung;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa dipindahkan dari bidang toliah ke bidang FKPP atas kesepakatan sdr. Bimbim dan Ustad Nur Iswanto dan setelah bergabung di FKPP terdakwa mengajar tentang Shironabawi kepada santri-santri di Pondok khoiru ummah yang berubah menjadi Mambaul Quran dimana pondok tersebut pengurusnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa bersama dengan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud mengadakan pertemuan disebuah home stay di jalan delima Pekanbaru dengan materi pembahasan antara lain tentang pengukuhan struktur korwil Sumbagteng dan Sumatera Utara ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 dibuat struktur Korwil Sumatera Bagian Tengah dengan susunan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid sebagai Ketua, sdr. Rofiq als. Edo sebagai Sekertaris, sdr. Andi Hakim

Halaman 10 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- als. Andi sebagai Bendahara, sdr. Masrizal als. Mas'ud sebagai pembina personil/Dakwah, sdr. Sodri dan Abu Zahro sebagai Hisbah, sdr. Latif sebagai Khidmat sedangkan terdakwa sebagai Korda Riau dengan membawahi Kepala Dusun Utama (DU) wilayah Dumai, Rengat, Belilas, Ukui, Petapahan dan Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menjabat Korda Riau, terdakwa menjalankan program-program diantaranya pemeliharaan personal dengan memberikan kajian untuk memperkuat ruhiyah, meningkatkan pelayanan/khidmat untuk memfasilitasi matlubin dan keluarga ikhwan yang sudah tertangkap dan menyetorkan uang infaq dari korda ke korwil disamping itu terdakwa juga melakukan kegiatan diantaranya mengadakan pertemuan dan kajian 1 (satu) bulan sekali dengan Kepala Dusun Utama (DU) yang diisi oleh sdr. Masrizal als. Mas'ud dengan materi tentang ruhiyah ;
 - Bahwa pasca penangkapan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud, terdakwa melarikan diri ke wilayah Lebak Banten dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa selama dalam pelarian mengajar di ponpes rehab hati Lebak Banten ;
 - Bahwa visi organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh) dan mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan) sedangkan Misi organisasi Jamaah Islamiyah adalah melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok dan mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah) disamping itu organisasi Jamaah Islamiyah menyusun kekuatan sampai dirasa cukup secara kuantitas dan kualitas persoial setelah itu jamaah islamiyah akan melakukan perlawanan dengan jihad ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan, trauma dan keresahan bagi masyarakat ;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa masih menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang merupakan korporasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Halaman 11 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Edenita**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pengurus Fanybella Homestay ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena pernah datang ke
Fanybella Homestay ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Fanybella Homestay dijadikan tempat
pertemuan oleh terdakwa dan kelompok teroris setelah diberitahu oleh
Polisi Densus 88 yang datang ;
 - Bahwa Polisi Densus datang dan memberitahunya setelah 1 tahun
terdakwa dan kelompoknya menginap dan melakukan pertemuan di
Fanybella Homestay ;
 - Bahwa tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.30 Wib saksi melihat 2 orang tamu
yang berasal dari Padang chek in di Fanybella Homestay dengan
menggunakan mobil Avanza No.Pol. BA (Sumatera Barat) lalu menyewa
2 kamar di Fanybella Homestay dengan No. kamar 301 tipe Familyroom
dengan harga Rp.300.000 untuk 1 malam dan kamar tipe standar nomor
211 ;
 - Bahwa berdasarkan data pengunjung di Fanybella Homestay pada bulan
Juli 2020 pemesan kamar 301 atas nama Dudi/Suratman dengan
menggunakan identitas SIM dengan nomor 820509141791 sedangkan
kamar 211 dipesan atas nama Suratman dengan identitas SIM dengan
nomor 820509141791 ;
 - Bahwa pemesanan kamar dengan cara datang langsung pada tanggal 17
Juli 2020 dengan memberikan uang DP sebesar Rp.100.000 (seratus ribu
rupiah);
 - Bahwa berdasarkan laporan karyawan saksi yang bernama Jhon kegiatan
yang dilakukan oleh tamu yang menginap dikamar 301 mengadakan
Seminar didalam kamar dengan beberapa orang duduk dan ada 1 orang

Halaman 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri seperti memberikan pengarahan / pembicara, kegiatan tersebut yang dihadiri oleh sekitar 13 orang ;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah orang yang hadir dalam kegiatan seminar/pertemuan di Kamar 301 berjumlah 13 orang berdasarkan jumlah kopi yang dipesan dan tertulis dalam data tamu fanybella Homestay pada bulan Juli 2020 ;
- Bahwa karyawan saksi pada saat mengantarkan kopi tidak diperbolehkan masuk ke ruangan dan diperintahkan untuk menaruh pesanan kopinya di luar ;
- Bahwa kamar 301 memungkinkan dijadikan tempat berkumpul untuk 13 orang karena kamarnya memiliki luas paling besar dari kamar lainnya di Fanybella Homestay ;
- Bahwa hal lain yang mencurigakan di kamar 301 dan 211 yaitu orang tersebut sering keluar dan masuk fanybella homestay ;
- Bahwa saksi adalah pengelola penginapan Fanybella Homestay beralamat Jalan Lobak / Simpang ardath Gg.Ikhlas No.19 Kel.Delima Kec.Tampan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Fanybella Homestay didirikan oleh orang tua saksi sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Fanybella Homestay memiliki beberapa Fasilitas diantaranya Kamar sebanyak 20 terdiri dari 1 kamar tipe Familyroom dan 19 kamar tipe Standar, ruang Meeting dengan Kapasitas 40 orang, ruang makan dengan kapasitas 40 orang dan lahan parkir kendaraan mobil dan motor ;
- Bahwa harga kamar tipe standar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam sedangkan untuk tipe Familyroom seharga Rp.300.000 (tiga ratus) ribu rupiah per malam ;
- Bahwa selama saksi mengelola Fanybella Homestay tidak pernah ada pengunjung yang melakukan kegiatan seminar atau pertemuan di dalam kamar selain pengunjung kamar 301 yang datang pada tanggal 18 Juli 2020 ;
- Bahwa jika ada pengunjung/tamu yang akan melakukan pertemuan meminta ijin kepada saksi dan menggunakan ruangan meeting yang tersedia pada bagian belakang fanybella homestay ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung kamar 301 pada tanggal 18 Juli 2020 lalu saksi meminta karyawan untuk memantau kegiatan tersebut dan selalu melaporkan kegiatannya ;

Halaman 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto buku tamu di Fanybella Homestay pada tanggal 18 Juli 2020 yakni pemesan kamar 301 atas nama Dudi / Suratman dan Kamar 211 atas nama Suratman dan dalam buku tamu tersebut juga tertulis bahwa kamar 211 memesan kopi sebanyak 13 porsi dan tambahan 2 extrabed untuk kamar 301 ;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa fanybella Homestay yang dikelolanya dijadikan tempat pertemuan oleh kelompok terorisme saksi merasa takut dengan keberadaan kelompok terorisme yang ada di wilayah Pekanbaru ;
- Bahwa Photo yang ditunjukkan dipersidangan berupa bangunan Fanybella Homestay, Photo Buku Tamu dan Photo Kamar 301 yang ada di Fanybella Homestay adalah tempat dimana terdakwa dan teman-temannya menginap lalu melakukan pertemuan/seminar didalam kamar Fanybella Homestay ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Yosstien Famela Binti Yufrizal (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kelompok terorisme yang melakukan pertemuan dalam rangka kegiatan Bulanan (DU) di ruang Vip lantai 2 rumah makan Sultan Resto di Jalan Ronggo Warsito Kel Cinta Raja Kec Sail Kota Pekanbaru Prop Riau pada bulan Februari 2021 setelah dijelaskan oleh Polisi yang datang kelokasi Sultan Resto ;
- Bahwa bekerja sebagai kasir di Sultan Resto yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito Kel Cinta Raja Kec Sail Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu mengurus transaksi pembayaran konsumen, melayani tamu, menutup pembukuan transaksi perhari ;
- Bahwa Sultan Resto didirikan oleh Bapakm Ramansyah sejak 23 Mei tahun 2017;
- Bahwa Sultan Resto memiliki beberapa Fasilitas diantaranya 2 (dua) lantai ruangan yang dapat digunakan untuk tempat makan yang didalamnya ruang VIP berada di lantai 2 yang dapat digunakan untuk meeting room yang dapat ditempati sekitar 80 (Delapan puluh Orang) dan dilantai satu hanya digunakan untuk tempat makan saja, ada soundsystem, Layar infocus, Lahan parkir kendaraan mobil dan motor dan Menu makanan dan minuman yang merupakan ciri khas Sultan resto;
- Bahwa harga untuk menggunakan Vip room yang berada dilantai 2 Sultan resto minimal order makan dan minum sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus

Halaman 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan penggunaan waktunya minimal 3 (tiga) jam dan fasilitas pendukung hanya soundsystem dan apabila menggunakan infocus ada biaya tambahan sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap pengunjung yang datang ke Sultan resto biasanya hanya untuk makan biasa dan apabila menggunakan Ruang Vip yang berada di lantai 2 resto biasanya kegiatan pertemuan ;
- Bahwa photo yang ditunjukkan didepan persidangan berupa bangunan Sultan resto dan photo Vip room yang berada dilantai 2 Sultan resto Vip room yang berada dilantai 2 Sultan resto adalah tempat dimana terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pertemuan ;
- Bahwa dalam acara yang diadakan oleh terdakwa di Sultan resto ada yang melakukan reservasi terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pertemuan yang dilakukan antara terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa Sultan resto tempat saksi bekerja pernah dijadikan tempat pertemuan oleh kelompok terorisme saksi merasa takut dan was-was karena dengan keberadaan kelompok terorisme yang ada di wilayah pekanbaru ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Suardi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kelompok terorisme yang melakukan pertemuan dalam rangka kegiatan Bulanan (DU) di ruang Vip lantai 2 rumah makan Sultan Resto di Jalan Ronggo Warsito Kel Cinta Raja Kec Sail Kota Pekanbaru Prop Riau pada bulan Februari 2021 setelah dijelaskan oleh Polisi yang datang kelokasi Sultan Resto ;
- Bahwa bekerja sebagai Suverviser di Sultan Resto yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito Kel Cinta Raja Kec Sail Kota Pekanbaru Prop Riau sejak tahun 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Suverviser yaitu dari Jam 08.00 Wib sd 17.00 Wib setiap hari yaitu mengatur segala kegiatan Oprasional di sultan Resto dan melayan tamu yang ingin makan;
- Bahwa fasilitas yang di sediakan dalam ruangan VIP lantai 2 Rumah makan Sultan Resto yaitu Meja dan kursi, son system/pengeras suara dan Infokus ;

Halaman 15 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan VIP Lantai 2 Rumah makan Sultan Resto di Gunakan dalam rangka acara Metting, seminar dan ulang tahun yang memiliki kapasitas 80 Orang ;
 - Bahwa harga sewa ruangan Vip lantai 2 rumah makan sultan resto jika pemesanan makanan seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah) per 3 Jam ;
 - Bahwa rumah makan sultan resto Pekanbaru dan beroperasi sejak tanggal 23 Mei 2017 ;
 - Bahwa photo yang ditunjukan didepan persidangan berupa bangunan Sultan resto dan photo Vip room yang berada dilantai 2 Sultan resto Vip room yang berada dilantai 2 Sultan resto adalah tempat dimana terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pertemuan ;
 - Bahwa setelah mengetahui ruangan VIP lantai 2 di rumah makan Sultan Resto, Pekanbaru yang memiliki kapasitas sekitar 80 Orang dan fasilitas Meja, kursi, sond sitem di tempat kerja saksi pernah di gunakan oleh jaringan teroris pertemuan khusus sebagai persiapan melakukan tindak pidana terorisme jujur saya merasa takut, was-was dan khawatir ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Wawan Kurniawan als Ustad Rohid als Rohidul Afkar als Abdurohman bin Sujari, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ada acara pertemuan di pondok pesantren Mambaul qur'an di daerah Jalan Garuda Sakti Kabupaten Kampar Propinsi Riau pada tahun 2018 dimana terdakwa sebagai Guru diPondok tersebut ;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan terdakwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah antara ,ain mengadakan acara bulanan, Demokrasi dan Hisbah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama anggota Jamaah Islamiyah wilayah Pekanbaru ;
- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah menegakan syariat islam untuk menggantikan ideologi negara Indonesia dengan cara berdakwah ;
- Bahwa saksi mengetahui Jamaah Islamiyah adalah organisasi yang terlarang di Indonesia ;
- Bahwa terdakwa ditempatkan pada bidang Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dalam Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Korwil Sumbagselteng telah menunjuk terdakwa sebagai Korda Riau dan Ketua Perumahan kota

Halaman 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dalam struktur kelompok Jamaah Islamiyah pada tahun 2020;

- Bahwa pada saat penunjukan saksi sebagai Korwil dan terdakwa sebagai Korda terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara saksi, terdakwa dan saksi Masrizal als. Mas'ud ;
- Bahwa benar dalam kelompok Jamaah Islamiyah ada iuran atau infak dari anggota dimana terdakwa selaku Korda mengumpulkan uang infak dari Jamaah Perumahan selanjutnya dikelola oleh Korwil ;
- Bahwa terdakwa selama menjadi Korda Riau ada mendapat uang operasional dan 1 (satu) unit handphone untuk kegiatan kelompok perumahan ;
- Bahwa terdakwa ada mengurus kegiatan Khidmat berupa bantuan kepada keluarga Napiter dan keluarga Matlubin di Riau ;
- Bahwa terdakwa yang mencari tempat kegiatan pertemuan antar ketua DU dan perumahan kota Pekanbaru yang dilaksanakan setiap bulan dimana dalam kegiatan tersebut mengenai laporan setiap daerah, pengumpulan infak dari setiap anggota dan pembahasan informasi terkini Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa dalam pertemuan, saksi ada menjelaskan kepada jamaah tentang adanya 5 (lima) program pasca peleburan struktur jamaah yaitu Pembinaan, Hisbah, Khidmat, infak dan Informasi yang harus dijalani oleh Jamaah dalam Organisasi ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A1 dan 1 (satu) unit handphone Nokia adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional Jamaah Islamiyah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi Andi Hakim als. Andi als. Ucok bin Zahirudin (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Kurniawan als Ustad Rohid sama dengan keterangan saksi juga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat diacara pertemuan Koordinator daerah Riau yang diselenggarakan di Homestay Fanny Bella Pekanbaru Riau pada tahun 2020 ;
- Bahwa sejak kenal dengan terdakwa, saksi telah bertemu sebanyak 5 kali ;

Halaman 17 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam struktur Jamaah Islamiyah Riau menjabat sebagai Korda Riau (koordinator perumahan Kota Pekanbaru) ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiyah lainnya ada mengadakan pertemuan dalam koordinasi antar pengurus Desa Utama (DU) Jamaah Islamiyah;
- Bahwa terdakwa sebagai Korda Riau (koordinator perumahan Kota Pekanbaru) ada mengumpulkan uang infak dari Jamaah Islamiyah yang kemudian diserahkan kepada saksi selaku bendahara ;
- Bahwa uang daeri Jamaah Islamiyah yang dikumpulkan menjadi uang kas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Wawan als. Ustad Rohid selaku Korwil untuk selanjutnya diberikan sebagai bantuan kepada keluarga Napiter oleh terdakwa ;
- Bahwa selama terdakwa menjabat Korda Riau ada mendapat uang untuk operasional ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A1 dan 1 (satu) unit handphone Nokia adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional Jamaah Islamiyah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Masrizal als. Mas'ud Bekam als. Kholid bin Liok Sutan Rang kai Labiah, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Kurniawan als Ustad Rohid sama dengan keterangan saksi juga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat menjadi moderator diacara penerimaan siswa baru sekolah Madrasah Ikti Dahya pada akhir tahun 2019 ;
- Bahwa dalam Jamaah Islamiyah terdakwa sebagai Qoid Perumahan meliputi Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Wawan Kurniawan als Ustad Rohid serta anggota JI yang berada wilayah Riau melakukan pertemuan di tanah Wakaf milik Napiter atas nama Datu Rajoame diMuara Fajar Kota Pekanbaru mengenai pembentukan Tim Tanggap Darurat Covid (TDC) ikhwan yang terdampak mata pencarian akibat covid 19 ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A1 dan 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional Jamaah Islamiyah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah terdakwa bermuadadah kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian pada tahun 2005 menghadiri pertemuan bidang Wakalah dengan anggota Fiah dengan pembahasan yang disampaikan oleh sdr. Abdurrohman als. Cahyono mengenai sosialisasi struktur Jamaah menjadi pembidangan diantaranya bidang FKPP, Bayan / Dakwah dan Tahjiz lalu terdakwa bergabung kebidang Tahjiz dengan melakukan kegiatan menjalankan fungsi tahjiz dalam melayani Jamaah dengan mengkordinir pertemuan majelis Jamaah dan melayani antar jemput tamu Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa benar tahun 2006 terdakwa bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki gunung Burangrang Bandung dan melaksanakan kegiatan Outbond dan Susur Sungai di Ciwidey Bandung dengan tujuan melatih kekuatan fisik dan Melatih kekompakan tim selanjutnya pada tahun 2007 melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki Gunung Golkar Tasikmalaya dengan kegiatan Navigasi dan Mapreading yang dilatih oleh sdr. Harun dimana tujuan dari kegiatan tersebut antara lain belajar tentang ilmu Navigasi dan Ilmu Mapreading;
- Bahwa benar tahun 2009 dibentuk struktur Toliah yang merupakan Sub Bidang Tahjiz dimana terdakwa ditunjuk sebagai Qoid kordinator Toliah Wilayah jabodetabek dan Jawa Barat dengan tugas mencari tempat pertemuan majelis jamaah di wilayah barat ;
- Bahwa benar tahun 2010 terdakwa menghadiri Pertemuan Qodimah Barat di Balai Pelatihan kesehatan daerah semarang dengan pembahasan mengenai pengenalan antar anggota divisi Tholiah dan membahas mengenai SOP dan protap Job desk toliah per divisi selanjutnya tahun 2012 terdakwa dipindahkan oleh sdr. Cahyono kebidang Depdika/Adira Lampung ;
- Bahwa benar tahun 2013 terdakwa menghadiri pertemuan konsolidasi Depdika/Adira di daerah semarang dengan pembahasan tentang penyampaian program-program Adira di per wilayah dan Problem solving Adira di wilayah-wilayah ;

Halaman 19 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2020 terdakwa bersama dengan saksi Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud mengadakan pertemuan disebuah home stay dijalan delima Pekanbaru dengan materi pembahasan antara lain tentang pengukuhan struktur korwil Sumbagteng dan Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama

Pasal 15 jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang; atau

Kedua

Pasal 12A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. dan

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim membuktikan Dakwaan Pertama yang paling tepat untuk dipertimbangkan yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang

Halaman 20 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (individu), kelompok orang, baik sipil maupun militer, maupun polisi dan dapat dipertanggung jawabkan secara individu maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud pengertian barang siapa memuat ajaran ilmu hukum pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan telah melakukan suatu tindak pidana serta didakwa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah **Terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can** yang dibuatkan lengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sejatinya alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut penjelasan Pasal 88 KUHP adalah bila ada 2 (dua) orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu dengan bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh melakukan, menganjurkan atau memfasilitasi untuk menimbulkan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP adalah suatu kejahatan yang dilakukan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan permulaan pelaksanaan, namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pembantuan sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian pembantuan dalam penjelasan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang telah diperluas definisi perubahan menjadi pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa permufakatan jahat atau percobaan atau perbantuan tersebut harus ditunjukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa bermuadhadah kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian pada tahun 2005 menghadiri pertemuan bidang Wakalah dengan anggota Fiah dengan pembahasan yang disampaikan oleh sdr. Abdurrohman als. Cahyono mengenai sosialisasi struktur Jamaah menjadi pembidangan diantaranya bidang FKPP, Bayan / Dakwah dan Tahjiz lalu terdakwa bergabung kebidang Tahjiz dengan melakukan kegiatan menjalankan fungsi tahjiz dalam melayani Jamaah dengan mengkordinir pertemuan majelis Jamaah dan melayani antar jemput tamu Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa tahun 2006 terdakwa bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki gunung Burangrang Bandung dan melaksanakan kegiatan Outbond dan Susur Sungai di Ciwidey Bandung dengan tujuan melatih kekuatan fisik dan Melatih kekompakan tim selanjutnya pada tahun 2007 melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki Gunung Golkar Tasikmalaya dengan kegiatan Navigasi dan Mapreading yang dilatih oleh sdr. Harun dimana tujuan

Halaman 22 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan tersebut antara lain belajar tentang ilmu Navigasi dan Ilmu Mapreading ;

- Bahwa tahun 2009 dibentuk struktur Toliah yang merupakan Sub Bidang Tahjiz dimana terdakwa ditunjuk sebagai Qoid kordinator Toliah Wilayah jabodetabek dan Jawa Barat dengan tugas mencari tempat pertemuan majelis jamaah di wilayah barat ;
- Bahwa tahun 2010 terdakwa menghadiri Pertemuan Qodimah Barat di Balai Pelatihan kesehatan daerah semarang dengan pembahasan mengenai pengenalan antar anggota divisi Tholiah dan membahas mengenai SOP dan protap Job desk toliah per divisi selanjutnya tahun 2012 terdakwa dipindahkan oleh sdr. Cahyono kebidang Depdika/Adira Lampung ;
- Bahwa tahun 2013 terdakwa menghadiri pertemuan konsolidasi Depdika/Adira di daerah semarang dengan pembahasan tentang penyampaian program-program Adira di per wilayah dan Problem solving Adira di wilayah-wilayah ;
- Bahwa tahun 2020 terdakwa bersama dengan saksi Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud mengadakan pertemuan disebuah home stay dijalan delima Pekanbaru dengan materi pembahasan antara lain tentang pengukuhan struktur korwil Sumbagteng dan Sumatera Utara.

Dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*. Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2015 pada saat terdakwa menjadi anggota Isobah Barat wilayah gading pesawaran mengikuti kegiatan sosialisasi strategi Tamkin;
- Bahwa tahun 2017 terdakwa menjadi sekretaris dalam struktur Toliah Riau dengan Qoid Toliah sdr. Aris Purnadi dengan program Toliah Riau antara lain membuat laporan kegiatan, Investigasi, pelayanan matlubin dan penguatan jasadyah (idad) dengan melakukan kegiatan kordinasi sesama anggota toliah, memonitor kewajiban personal untuk ibadah dan kegiatan fisik, pengumpulan infaq serta Tausyah penguatan ruhiyah ;
- Bahwa tahun 2019 terdakwa dipindahkan dari bidang toliah ke bidang FKPP wilayah Riau ;
- Bahwa bulan Maret 2021 dibuat struktur Korwil Sumatera Bagian Tengah dengan susunan sdr. Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid sebagai Ketua, sdr. Rofiq als. Edo sebagai Sekretaris, sdr. Andi Hakim als. Andi sebagai Bendahara, sdr. Masrizal als. Mas'ud sebagai pembina personil/Dakwah, sdr. Sodri dan Abu Zahro sebagai Hisbah, sdr. Latif sebagai Khidmat sedangkan terdakwa sebagai Korda Riau dengan membawahi Kepala Dusun Utama (DU) wilayah Dumai, Rengat, Belilas, Ukui, Petapahan dan Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menjabat Korda Riau, terdakwa menjalankan program-program diantaranya pemeliharaan personal dengan memberikan kajian untuk memperkuat ruhiyah, meningkatkan pelayanan/khidmat untuk memfasilitasi matlubin dan keluarga ikhwan yang sudah tertangkap dan menyetorkan uang infaq dari korda ke korwil ;

Halaman 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia oleh karena ingin mengganti Ideologi negara Indonesia dan Pancasila ;
- Bahwa saksi Edenita, saksi Yosstien Famela Binti Yufrizal (Alm) dan saksi Suardi merasa takut, was-was dan khawatir dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kelompok teroris yang ada di Riau.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut diatas perbuatan terdakwa **Maududi als. Makbar als. Messi als. Dodit als. Dude Herlino als. Sabil bin Suparman (alm)** telah terpenuhi serta terbukti secara syah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa ada permufakatan antara terdakwa dengan Ustad Khumaidi (DPO) untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek

Halaman 25 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut diatas sifatnya alternatif fakultatif artinya saling meniadakan, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti, sehingga tidak harus semua elemen unsur tersebut dibuktikan keseluruhannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa bermuadadah kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian pada tahun 2005 menghadiri pertemuan bidang Wakalah dengan anggota Fiah dengan pembahasan yang disampaikan oleh sdr. Abdurrohman als. Cahyono mengenai sosialisasi struktur Jamaah menjadi pembidangan diantaranya bidang FKPP, Bayan / Dakwah dan Tahjiz lalu terdakwa bergabung kebidang Tahjiz dengan melakukan kegiatan menjalankan fungsi tahjiz dalam melayani Jamaah dengan mengkoordinir pertemuan majelis Jamaah dan melayani antar jemput tamu Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa tahun 2006 terdakwa bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki gunung Burangrang Bandung dan melaksanakan kegiatan Outbond dan Susur Sungai di Ciwidey Bandung dengan tujuan melatih kekuatan fisik dan Melatih kekompakan tim selanjutnya pada tahun 2007 melaksanakan Idad/latihan fisik mendaki Gunung Golkar Tasikmalaya dengan kegiatan Navigasi dan Mapreading yang dilatih oleh sdr. Harun dimana tujuan dari kegiatan tersebut antara lain belajar tentang ilmu Navigasi dan Ilmu Mapreading ;
- Bahwa tahun 2009 dibentuk struktur Toliah yang merupakan Sub Bidang Tahjiz dimana terdakwa ditunjuk sebagai Qoid kordinator Toliah Wilayah jabodetabek dan Jawa Barat dengan tugas mencari tempat pertemuan majelis jamaah di wilayah barat ;
- Bahwa tahun 2010 terdakwa menghadiri Pertemuan Qodimah Barat di Balai Pelatihan kesehatan daerah semarang dengan pembahasan mengenai pengenalan antar anggota divisi Tholiah dan membahas mengenai SOP dan protap Job desk toliah per divisi selanjutnya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 terdakwa dipindahkan oleh sdr. Cahyono kebidang Depdika/Adira Lampung ;

- Bahwa tahun 2013 terdakwa menghadiri pertemuan konsolidasi Depdika/Adira di daerah semarang dengan pembahasan tentang penyampaian program-program Adira di per wilayah dan Problem solving Adira di wilayah-wilayah ;
- Bahwa tahun 2020 terdakwa bersama dengan saksi Wawan Kurniawan als. Ustad Rohid, sdr. Andi Hakim als. Andi dan sdr. Masrizal als. Mas'ud mengadakan pertemuan disebuah home stay dijalan delima Pekanbaru dengan materi pembahasan antara lain tentang pengukuhan struktur korwil Sumbagteng dan Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa pasal 7 merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya di titik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan

Halaman 27 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, makna ancaman kekerasan diperluas yakni “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maududi als Makbar als Messi als Dodit als Dude Herlino als Sabil Bin Suparman Alm** adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al Qaeda sejak tahun 2011 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa bermula sekitar awal tahun 2011, Terdakwa sering mengikuti kajian di Musholah FKIP Universitas Riau (UNRI) yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengikuti kajian di Musholah FKIP UNRI tersebut selama 3 (tiga) bulan akhirnya Terdakwa akrab dengan ABU ZAHROH (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Daurah di UPT Disperindag Jl. Hangtuah Ujung No. 218, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang mana Daurah tersebut merupakan kajian untuk meningkatkan wawasan agama Islam;

Menimbang, bahwa ketika mengikuti Daurah di UPT Disperindag Kota Pekanbaru tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF (penuntutan dalam berkas terpisah), ABU ZAHROH (DPO) dan KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO)

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian, ABU ZAHROH (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memberitahukan bahwa akan ada kajian di Masjid Al Falah Darul Muttaqin Kel. Simpang Empat,

Halaman 28 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa menghadiri kajian tersebut yang dilaksanakan di salah satu ruangan yang berada di bawah Masjid, dalam kajian tersebut KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) memberikan materi yang tidak jauh berbeda dengan materi ketika kegiatan Daurah, namun lebih mendalam dan sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat Islam dalam penegakan Syariat Islam dengan segenap kemampuan dan lebih dikenal dengan seruan Jihad atau menegakan Syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia dan para peserta sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi, kemudian KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjadi salah seorang yang akan memperjuangkan Umat Islam dalam penegakan Syariat Islam yang tergabung ke dalam sebuah organisasi dan mengajak Terdakwa untuk berbaiat.

Menimbang, bahwasekitar akhir tahun 2011, Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya Bandara Soekarni Hatta sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa di jemput oleh SAFE'I (DPO) menggunakan mobil Toyota Inova kemudian dibawa menuju suatu perumahan yang berada dekat dengan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang merupakan rumah dari SAFE'I. Keesokan paginya Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya namun berasal dari Jawa Tengah dan di Baiat dengan cara bersalaman dengan orang tersebut kemudian membacakan Lafadz Baiat "saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya" selanjutnya mengikuti lafadz Baiat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa selama menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, antara lain :

1. Menjadi anggota Bidang Bayan / Dakwah:
 - Sejak akhir tahun 2011, setelah Terdakwa mengucapkan baiat Terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan Wilayah Riau;
 - Sekitar tahun 2013 mengikuti kegiatan TDI (Training Da'i Indonesia) yang akan dilaksanakan di Bandung, kegiatan tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Bidang Bayan yang bertujuan untuk mencetak Da'i dikalangan anggota Jamaah Islamiyah (JI);
 - Sekitar tahun 2014, Terdakwa mendapatkan perintah dari KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti WDP (Workshop Da'i Profesional) di daerah Medan, Sumatera Utara yang diadakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang

Halaman 29 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang merupakan perwakilan dari Bidang Bayan atau Dakwah yang berasal dari wilayah Riau, Sumbar, Sumut dan Batam;
- Sekitar akhir tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengikuti Pelatihan Kewirausahaan di Semarang, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua) puluh orang;
 - 2. Mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di Kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya :
 - Pada sekitar tahun pertengahan tahun 2015, Terdakwa diperintahkan oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang diadakan di Tasikmalaya selama 7 (tujuh) hari yang mana KAT tersebut wajib diikuti oleh anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk melatih fisik dan kemampuan dasar anggota Jamaah Islamiyah, yang diikuti sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Jamaah Islamiyah, yang materinya antara lain : management packing, teori membaca peta dan membaca Kompas (Navigasi Darat), latihan fisik, Teknik survival (bertahan hidup di hutan), materi tentang pengertian Idad, keutamaan Idad, dan Tujuan Idad.
 - 3. Mengikuti Turbah (Turun ke Bawah) di Padang, Sumatera Barat;
 - Pada sekitar tahun 2017, Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) melalui telepon, memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pertemuan bidang T3 yang diadakan di Padang Sumatera Barat, Terdakwa menghadiri pertemuan tersebut yang bertempat di New Hotel Rasaki, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Prov. Sumbar yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang, materi yang diberikan antara lain : STRATAJI (Strategi Tamkin Jama'ah Islamiyah) secara umum berisi tentang bagaimana strategi yang dijalankan oleh Jama'ah Islamiyah (JI) dalam mewujudkan penegakan syariat Islam;
 - 4. Mengikuti Pertemuan antara Sekertaris dan Bendahara Kawasan Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) di Yogyakarta;
 - Pada sekitar tahun 2018, KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pertemuan antara sekretaris dan Bendahara dari Bidang T3 di Sekolah SLB Yogyakarta yang dihadiri sekitar 8 (delapan) orang, acara pertemuan tersebut merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah uang Infaq yang di kirimkan ke Bendahara Bidang T3 Pusat yang mana pada saat itu untuk Kawasan B3 (Sumut, Sumbar, Riau) dibebankan setiap bulannya mengirimkan Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay :
 - Pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk ikut dalam pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay Kel. Delima, Kec. Tampar, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dalam pertemuan tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab struktur baru yang di bentuk oleh Tim Laznah.
6. Penunjukan Sebagai Bendahara Korda Riau :
 - Pada sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Korda Riau dan bertugas diantaranya mengumpulkan uang Infaq anggota Jamaah Islamiyah sebesar 5% yang diserahkan oleh Ketua DU (Desa Utama);
Menimbang, bahwa kajian-kajian yang diberikan kepada para anggota Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :
 - AI-ILMU, membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim agar lebih rajin bisa mengikuti kajian yang nantinya lebih mudah untuk masuk ke dalam majelis ilmu tentang Jamaah Islamiyah (JI) serta lebih utama rajin dan mau selalu mengikuti taklim yang kemudian menggiring jamaah taklim tersebut untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan ketaatan dalam organisasi;
 - AI-ISLAM, membahas tentang makna Islam secara Bahasa dan Syar'i yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistem Demokrasi, serta sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan hukum Islam;
 - AL IMAN, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal keimanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (tentang hal apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir), mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak

Halaman 31 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum Allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;

- ASYAHADAH, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada Allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;
- FIQIH SOLAT, tentang tata cara sholat secara umum dan sesuai dengan Syar'i;
- FIQIH RUMAH TANGGA, tentang bagaimana sikap kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya sesuai dengan agama Islam;
- HADIST-HADIST PILIHAN, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan Islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga.

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);

Halaman 32 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijamin PARA WIJAYANTO, Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dan strategi TASTOS (Total Amniyah Sistem dan Total Operasional Sistem) dimana dilakukan perbaikan dalam SOP keamanan dan pengamanan yang menerapkan system sel terputus, sehingga anggota Jamaah Islamiyah (JI) tidak mengetahui siapa Amir mereka dan masing-masing anggota sebagian tidak saling mengenal;
- Bahwa cita-cita Jamaah Islamiyah (JI) untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad. Dalam kasus serangan terhadap far enemy seperti Amerika dan sekutunya terlihat tidak ada kaitan dengan jihad menegakan syariat Islam. Tetapi penyerangan terhadap Amerika dan sekutunya adalah upaya untuk menguras energi Amerika dan sekutunya agar menjadi lemah. Setelah Amerika lemah dan bisa dikalahkan, JI menyakini bahwa jauh lebih mudah mengalahkan pemerintah Indonesia yang tidak menegakan syariat Islam karena pihak yang dijadikan pegangan Indonesia yaitu Amerika sudah dikalahkan sehingga otomatis pemerintah-pemerintah negeri Islam yang selama ini mendapatkan perlindungan dari Amerika akan ikut melemah dan lebih mudah dijatuhkan;
- Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika

Halaman 33 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertemuan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) guna membahas tentang tata kerja dan program-program Tim Laznah di Fanybella Homestay Pekanbaru, membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi EDENITA, saksi YOSTIEN dan Saksi SUARDI merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Islamiyah (JI) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta pergerakannya sudah melakukan pertemuan di tempat umum dan berbaur dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang ;

Menimbang, dengan demikian unsur ***dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama dapat dibuktikan semua maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah

Halaman 34 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa tersebut, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Terorisme**" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tidak sepedapat dengan pembelaan / pledoi penasehat hukum Terdakwa, dan oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa cukup beralamat untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai tindakan penahanan, maka cukup beralasan pula untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menjaga agar Terdakwa nantinya tidak akan menjatuhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka agar diperintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara agar dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa selama pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 35 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;

Paham yang dianut Terdakwa sangat membahayakan dan dapat mengganggu keamanan dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang pada akhirnya dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Maududi Alias Makbar Alias Messi Alias Dodit Alias Dude Herlino Alias Sabil Bin Suparman Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana Terorisme**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Maududi Alias Makbar Alias Messi Alias Dodit Alias Dude Herlino Alias Sabil Bin Suparman Alm** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 36 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merek lenovo Thinkpad ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga ;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A1;
 4. 1 (satu) unit handphone Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sapto Supriyono, S.H., M.H., dan Sutarno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Luwina Christina Posmaria, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rifqi Ari Alfa, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Online;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapto Supriyono, S.H.M.H.,

Muhammad Irfan, S.H.M.Hum.,

Sutarno, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H.M.H.,

Halaman 37 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.